

Blue Carbon Indonesia - Potensi Besar yang Belum Tergarap

19 NOV 2016

SIARAN PERS

Nomor : SP. 130 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Blue Carbon Indonesia - Potensi Besar yang Belum Tergarap

Marakesh, Maroko, Biro Humas KLHK, 18 November 2016: Para pemimpin dunia menyepakati COP 22 membahas implementasi Persetujuan Paris sebelum dan pasca 2020. Salah satu jalur yang akan ditempuh dalam penurunan emisi dan adaptasi atas dampak perubahan iklim adalah melalui pertimbangan fungsi ekosistem laut dan mangrove. Dalam kerangka perubahan iklim ada tiga ekosistem yang mendapat perhatian yaitu mangrove, padang lamun dan kawasan payau. Dr. Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perubahan Iklim menyatakan Indonesia memiliki potensi mangrove seluas 3,11 juta ha dan padang lamun seluas 3 juta ha.

Pada COP22 ini, Blue Carbon Partnership mengadakan diskusi konstruktif untuk mengarusutamakan peranan blue carbon kedalam upaya mitigasi dan adaptasi. Pemerintah Australia yang saat ini menjadi ketua kemitraan mengundang Dr. Nur Masripatin untuk memaparkan keterkaitan blue carbon dan NDC Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Dr. Nur menyampaikan, "Indonesia masuk dalam anggota kemitraan ini karena telah memiliki praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk wilayah pesisir dan laut di berbagai daerah. Disamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, maka kita perlu melihat bahwa kemitraan ini memiliki nilai strategis. Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama, menyatakan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan bentuk mitigasi dari sektor lahan". Nur Masripatin melanjutkan bahwa hal tersebut memang belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih banyak hal teknis yang harus digarap. Ia menyebutkan bahwa setelah melalui perhitungan komprehensif dengan angka kuantitatif yang didapat akan dimasukkan secara bertahap pada NDC mendatang.

Dr Nur Masripatin selaku Ketua Tim Negosiator Delegasi Indonesia menyatakan bahwa peranan ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun Perjanjian Paris pada tahun yang lalu. Peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak COP11 di Montreal tahun 2005 dan diputuskan pada COP13 di Bali tahun 2007, sehingga dalam NDC yang pertama, sektor lahan di Indonesia turut "membungkus" peranan ekosistem daratan, yang didalamnya termasuk ekosistem mangrove dan pesisir pantai. Bagi Indonesia, menurut Nur, blue carbon sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, namun kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam kajian untuk masa-masa mendatang.

Dr. Achmad Poernomo dalam presentasinya di Paviliun Indonesia menyatakan, "Dalam pengelolaan yang berkelanjutan masih diperlukan adanya koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Kita sudah memiliki roadmap penelitian ekosistem pesisir dan laut dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil penelitian tersebut. Masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemegang kebijakan dan para peneliti, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif untuk dapat bersama-sama menyusun 'roadmap blue carbon' Indonesia". Achmad Poernomo juga mengatakan bahwa di Indonesia, sudah banyak program-program penyadaran perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, termasuk Desa Tangguh Iklim dan Sekolah Lapang Pesisir.

Pada kesempatan ini, Nur Masripatin juga menjelaskan, karena Indonesia telah memiliki NDC, maka "roadmap" tersebut sebaiknya ada dalam kerangka NDC, serta program penyadaran masyarakat di tingkat desa juga dapat digabungkan dengan program berbasis desa lainnya.

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387

Informasi selengkapnya di:

www.ppid.menlhk.go.id

Twitter: @KementerianLHK

Facebook: Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dunia Internasional Apresiasi Indonesia dalam Penanganan Perubahan Iklim

15 NOV 2016

Nomor : SP. 124 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Marrakech, Biro Humas KLHK, 15 November 2016: Dunia mengapresiasi kebijakan dan langkah operasional yang telah diambil Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Paviliun Indonesia, Senin (14/11/2016).

Apresiasi terhadap Indonesia disampaikan para delegasi dari berbagai negara pada pertemuan negosiasi, dan pada ajang paralel event yang digelar selama penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-22 di Marrakech, Maroko. "Apresiasi diberikan kepada kita karena adanya kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah operasional untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)," kata Menteri LHK.

COP ke-22 yang berlangsung selama 7-18 November 2016, memiliki agenda utama untuk melakukan pembahasan pengimplementasian Persetujuan Paris (Paris Agreement). Berdasarkan Persetujuan Paris, setiap negara menyampaikan target penurunan emisi GRK, yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 2 derajat dibanding dengan masa pra industri atau sekitar abad ke-18 lalu.

Nurbaya menjelaskan, sepanjang tahun 2016, Indonesia telah banyak menelurkan kebijakan serta langkah operasional penurunan emisi yang memiliki dampak langsung. Salah satu kebijakan operasional tersebut adalah moratorium dan restorasi gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta mitigasi deforestasi hutan di Indonesia. Semua kebijakan dan langkah operasional tersebut memiliki indikator yang jelas sehingga dampaknya terukur, terpantau dan dapat diverifikasi.

Menteri Nurbaya menegaskan, kebijakan untuk penurunan emisi di Indonesia bukanlah untuk menyenangkan negara lain. Target 29-41 persen merupakan bentuk keseriusan Indonesia untuk menyelamatkan kondisi kepulauan Indonesia dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kebijakan ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Siti Nurbaya mengatakan, "Kebijakan kita rupanya inline dengan yang dilakukan komunitas internasional". Terkait materi konferensi, Menteri Nurbaya berpesan kepada Tim Negosiasi Indonesia untuk selalu memaparkan capaian yang sudah diraih Indonesia, termasuk soal implementasi Persetujuan Paris. Dia menjelaskan, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris dan telah menyerahkan dokumen NDC kepada sekretariat UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim).

"Indonesia juga telah meluncurkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mendaftarkan upaya-upaya penurunan emisi dari setiap sektor," kata Nurbaya. Sistem registri ini dibangun agar bisa digunakan secara mudah dan ringan dengan perangkat seperti komputer, laptop, tablet maupun smartphone. Sistem ini memandatkan tiap pelaku usaha untuk mendaftarkan aktifitas karbon mereka, sehingga memungkinkan dilakukannya verifikasi aksi-aksi penurunan emisi yang telah dilakukan Indonesia. SRN PPI merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk:

- 1) Pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia
- 2) Pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim (adaptasi, mitigasi, pendanaan, teknologi, capacity building) di Indonesia
- 3) Penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi serta capaiannya
- 4) Menghindari penghitungan ganda (double counting) terhadap aksi dan sumber daya adaptasi

dan mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency dan understanding (CTU).

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387



Indonesia dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim

13 SEP 2016

Nomor

:

SP.

72/HUMAS/PP/HMS.3/8/2016

Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Selasa 13 September 2016: Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week) yang diselenggarakan oleh Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda dan Swedia. Pekan Diplomasi Iklim ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan KTT Perubahan Iklim di Paris (COP 21) dan menyambut KTT Perubahan Iklim di Marrakesh (COP 22) dan merupakan upaya untuk mempromosikan upaya-upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan upaya tersebut kepada masyarakat Indonesia.

Menekan bumi dari kenaikan suhu sebesar 20C, merupakan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Paris. Hingga tahun ini, delapan negara telah meratifikasi perjanjian ini. Peran Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi, dengan jumlah hutan terbesar ke-2 di dunia, Indonesia menjadi negara paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar ke-2 dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, “Indonesia mendorong melakukan skema Perhutanan Sosial untuk tetap menjaga tertutupnya lahan-lahan hutan. Salah satu kebijakan menjaga kenaikan suhu bumi yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjadi negara pertama yang membuat sistem legalitas kayu FLEGT untuk memerangi illegal logging”.

Corrine Breuzé Duta Besar Prancis untuk Indonesia mengatakan, “Kita perlu melihat Perjanjian Paris bukan sebagai hasil melainkan sebagai awal menuju dunia yang sungguh-sungguh bebas karbon. Pekan Diplomasi Iklim yang dilaksanakan hari ini (13/9/2016), dibuat sebagai sebuah bentuk keinginan kita untuk menjaga dunia dari perubahan iklim dan mencari cara untuk menciptakan kesadaran akan dampak yang dihasilkan perubahan iklim. Prancis bangga menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang telah merampungkan prosedur internal untuk dapat meratifikasi. Bersama dengan Maroko yang menjadi ketua COP mendatang, Prancis sebagai ketua COP saat ini menghimbau para mitra, termasuk Indonesia, untuk mendukung upaya bersama kita. Prancis juga tengah mensosialisasikan Agenda Aksi dan sangat mendukung upaya negara-negara berkembang dan negara-negara berkekuatan ekonomi baru untuk menerapkan niatan kontribusi nasional atau National Determine Contribution (NDC) mereka”.

Hingga saat ini, Perjanjian Paris telah diratifikasi oleh 28 negara dan diharapkan melaksanakan perjanjian ini dapat berlaku efektif sebelum tahun 2020. Diplomasi Iklim ini juga bertujuan untuk membangun transparansi atas tiap kebijakan tiap negara yang telah meratifikasi perjanjian Paris dan mendorong dibuatnya kebijakan-kebijakan yang lebih memihak kepada lingkungan hidup terutama dalam bidang tata kelola kehutanan. Upaya menekan suhu bumi ini juga perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta sebagai pelaku industri melalui skema pembiayaan (Climate Finance) yang dapat diambil dari sumber-sumber publik, swasta, yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program adaptasi perubahan iklim.

“Uni Eropa berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris dan ingin mendorong seluruh negara anggota G20 untuk melakukan hal yang sama. Uni Eropa juga merasa senang dengan ikutnya Amerika Serikat dan Tiongkok, dua dari penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, telah ikut meratifikasi perjanjian Paris ini. Eropa telah memiliki sebuah

kebijakan perubahan iklim yang komprehensif selama bertahun-tahun dan tengah mengembangkan hukum yang akan mendukung pencapaian target Uni Eropa di tahun 2030," kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa.

Uni Eropa memiliki target untuk menurunkan produksi gas rumah kaca mereka sekitar 40% pada tahun 2030, dengan harapan juga mampu melakukan efisiensi penggunaan energi sebesar 27% pada 2030 nanti. Untuk mendukung Indonesia dalam isu perubahan iklim ini, Uni Eropa membantu Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut, hal ini dilakukan mengingat emisi gas rumah-kaca lahan gambut ASEAN secara keseluruhan setara dengan akumulasi emisi dari Jerman, Inggris dan Prancis. Indonesia secara khusus juga akan memfokuskan diri pada produksi bahan baku dan industri ramah lingkungan, efisiensi energi, serta dorongan untuk terciptanya kebijakan dan undang-undang. (*)

Penanggung Jawab
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Novrizal Tahar, HP: 0818432387

Berita:





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270

Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484

SIARAN PERS

Nomor : SP. 132 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Tujuh Pesan Utama Indonesia dalam Penutupan COP22 di Marrakesh untuk Menekan Perubahan Iklim Dunia

Marakesh, Maroko, Biro Humas KLHK, 20 November 2016: Setelah bernegosiasi selama dua minggu, maka pada Sabtu (19 November 2016) dini hari waktu Marakesh, sebanyak 197 negara anggota PBB bidang Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bersama-sama menutup COP22 di Marrakesh.

Setelah berhasil menyepakati Persetujuan Paris tahun kemarin, pada tahun ini negara-negara anggota bersepakat untuk membahas modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaannya untuk tahun-tahun yang akan datang hingga tahun 2050. Dr. Nur Masripatin, selaku Ketua Negosiator Delegasi Indonesia menyatakan, "Banyak orang belum menyadari kalau negosiasi multilateral UNFCCC ini merupakan *portofolio* terbesar dan terkompleks, dimana hampir seluruh negara di duniaterlibat, sehingga Indonesia sangat penting untuk berperan di dalamnya".

Pada acara puncak penutupan COP22, Indonesia membacakan posisinya dihadapan Presiden COP dan 1500 peserta yang mengikuti acara penutupan COP22 ini. Tepat pada pukul 1.40 dini hari waktu Marrakesh, Maroko, Indonesia mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan tujuh pesan utama yang disampaikan untuk menjadi perhatian bagi Presiden COP dan seluruh negosiator dimasa yang akan datang. Adapun ketujuh pesan utama Indonesia itu adalah sebagai berikut:

- Mendorong pencapaian target penurunan emisi dan agenda adaptasi sebelum tahun 2020 sebagai landasan kuat untuk pelaksanaan komitmen negara-negara pasca 2020. Secara khusus kepada negara-negara maju yang telah meratifikasi Amandemen Doha , untuk dapat menuntaskan kewajibannya dalam menurunkan emisinya.
- Perhatian yang sama juga ditujukan terhadap program-program adaptasi, mitigasi dan dukungan pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas harus sama rata. Indonesia juga mendorong agar perlakuan yang sama ini harus berlanjut pada implementasi NDC, dengan mempertimbangan kapasitas yang berbeda-beda di masing-masing negara.
- Mendorong pencapaian target dukungan pendanaan 100 miliar USD sampai tahun 2020, dengan memperhatikan antara janji (pledges) dan realisasi.

Indonesia juga mendorong agar target-target yang dibicarakan bukan hanya pra 2020 tapi juga pasca 2020 termasuk pendanaan adaptasi.

- Memfasilitasi implementasi dan pemenuhan (*Compliance*) program mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk mendukung pencapaian target Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia menekankan agar pemenuhan ini menjadi kunci dan harus dilanjutkan dengan prinsip fasilitatif, non punitif dan non adversarial.
- Peran dari transparansi kerangka kerja tidak ternilai harganya. Indonesia mengajak agar memperhatikan keseimbangan aspek substantif dan pengorganisasian pada pembahasannya serta keseimbangan pada transparansi aksi dan dukungan pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas. Hal ini sangat penting untuk evaluasi pencapaian melalui pelaporan global-secara kolektif (*global stocktake*) di tahun 2023 mendatang.
- Menegaskan pentingnya tindak lanjut semua mandat dari COP22, CMP-12 dan CMA-1 termasuk submisi negara anggota dan aspek substansi lainnya, dan menyetujui penetapan waktu kelanjutan persidangan CMA-1. Indonesia juga mendukung pelaksanaan Dialog Fasilitatif di tahun 2018 untuk menilai kesiapan setiap negara dalam menjalankan NDC nya masing-masing.
- Indonesia menegaskan prinsip inklusifitas, transparan, terbuka dan mengikut sertakan seluruh anggota dalam proses negosiasi mendatang.

Dr. Nur Masripatin, sebelum menutup aktivitasnya di COP22 ini menyampaikan pandangan ini kembali, dan mengajak seluruh negara agar penyelesaian "*rule book*" dari Persetujuan Paris dapat dipercepat. Anggota delegasi Indonesia yang masihaada di area Plenari Marrakesh dan di Sekretariat Delri sangat senang menjadi saksi penyampaian rangkuman posisi Indonesia tersebut. Ini adalah hasil kerja bersama dari tim delegasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian dan lembaga lain, mulai dari persiapan di Jakarta, hingga pada penyampaian posisi di Marrakesh, Maroko.

Rektarini, salah satu staf di Direktorat Jenderal PPI KLHK berkaca-kaca, ketika mendengar pembacaan posisi tersebut yang diawali dengan ucapan, "Mewakili Rakyat Indonesia", ia mengatakan, seakan-akan ada 220 juta penduduk Indonesia yang ikut dalam menyerukan pengendalian perubahan iklim ditingkat dunia.

* * *

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387

Informasi selengkapnya di:

www.ppid.menlhk.go.id

Twitter: @KementerianLHK

Facebook: Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDONESIA TERPILIH MENJADI ANGGOTA PARIS COMMITTEE Paris ON CAPACITY BUILDING (PCCB) MEWAKILI ASIA PASIFIK

11 NOV 2016

Nomor : SP. 123 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016
Marrakech, Biro Humas Kementerian LHK, Kamis, 10 November 2016: Indonesia kembali pertegas kontribusinya dalam peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di negara berkembang melalui keanggotaannya pada Paris Committee on Capacity Building (PCCB).

Memasuki hari keempat COP 22 Perubahan Iklim di Marrakesh, kepentingan Indonesia dalam kaitannya dengan negosiasi peningkatan kapasitas negara-negara berkembang tersalurkan. Indonesia secara aklamasi ditunjuk oleh kelompok negara-negara Asia Pasifik, yang terdiri dari 55 negara, untuk menjadi salah satu dari 2 wakil Asia Pasifik, bersama China, pada keanggotaan PCCB.

“PCCB ini sangat strategis bagi Indonesia dan negara berkembang lain menuju implementasi Persetujuan Paris,” tegas Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin, disela-sela padatnya jadwal COP 22.

Nur Masripatin, selaku National Focal Point Indonesia bagi penanganan perubahan iklim menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam PCCB memberi peluang untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, Asia Pasifik dan khususnya Indonesia, dalam hal kebutuhan dan kesenjangan program peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim. Kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan dukungan pendanaan menjadi perhatian negara berkembang dari waktu ke waktu.

Indonesia dinilai pantas mewakili Asia Pasifik karena memiliki kapasitas yang memadai. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nur Masripatin menekankan pentingnya memiliki kapasitas yang memadai dalam implementasi Persetujuan Paris. “Tanpa kapasitas yang cukup, sulit bagi negara berkembang memenuhi target kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hari Prabowo, Tim Perunding dari Kementerian Luar Negeri, menjelaskan bahwa dengan diperolehnya dukungan penuh dari kelompok negara Asia Pasifik ini, proses berikutnya adalah pengesahan secara resmi 12 Anggota PCCB oleh Sidang Pleno COP 22 minggu depan. Setelah pengesahan itu tercapai, secara legal dan efektif Indonesia akan memulai masa tugasnya di PCCB.

Achmad Gunawan selaku ketua negosiasi delegasi RI, menegaskan bahwa Indonesia meminta agar pertemuan pertama PCCB di Bonn tahun 2017 dapat memusatkan perhatian pada perumusan Rencana Kerja Tahunan sampai tahun 2020. Pada tahun ke-dua, Indonesia menyarankan fokus pada aspek “kerentanan” dan menekankan pentingnya mengadakan kerjasama antara PCCB dengan Committee of Loss and Damage. Lebih lanjut Gunawan menyatakan bahwa organisasi Global Climate Fund dan Global Environment Fund sebagai observer harus dihadirkan pada pertemuan pertama PCCB untuk mengetahui dukungan pendanaan terhadap program prioritas.

Keanggotaan PCCB berjumlah 12 orang yang terdiri atas perwakilan lima Regional Group (Asia

Pasifik, Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan negara lainnya, dimana masing-masing Regional Group memperoleh 2 kursi), ditambah 1 kursi untuk perwakilan negara-negara dengan taraf pembangunan yang paling terbelakang (Least Developed Countries) dan 1 kursi untuk negara-negara berkembang yang merupakan pulau kecil (Small Islands Developing States).



PRESS RELEASE - PASCA PARIS

Seberapa Jauh Indonesia Menyiapkan Diri Untuk Persidangan UNFCCC Pasca Paris?

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Paris Agreement yang juga merupakan Program Prioritas Tindak Lanjut Keputusan COP Paris, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menyelenggarakan **Pertemuan II Persiapan Delegasi Indonesia pada 1ST Session of APA, 44TH Session of SBI, 44TH Session of SBSTA pada 15 Maret 2016. Pertemuan dimaksudkan untuk membahas berbagai isu strategis dalam Paris Agreement dan penyiapan posisi Indonesia, isu-isu lainnya terkait dengan agenda SBI-44 dan SBSTA-44** serta perkembangan penyusunan submisi Indonesia pada beberapa isu yang akan dibahas pada SBI ke-44 atau SBSTA ke-44.

Pertemuan dipimpin oleh Dr. Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan dihadiri sekitar 95 (sembilan puluh lima) orang peserta dari berbagai perwakilan Kementerian/ Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, dan kalangan swasta. Dalam pengantarnya Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyampaikan beberapa hal tentang Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen PPI tentang Tindak Lanjut Paris Agreement, progres tindak lanjut Paris Agreement oleh Ditjen PPI hingga Maret 2016, update informasi yang diterima NFP dari Sekretariat UNFCCC, serta Rencana tindak lanjut setelah pertemuan.

Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, selaku perwakilan Kementerian Luar Negeri menyampaikan update perkembangan terkini terkait High Level Signature Ceremony of Paris Agreement, yang akan dilaksanakan di New York, 22 April 2016. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa upacara penandatanganan Paris Agreement (PA) diselenggarakan back-to-back dengan High-Level Thematic Dialogue on SDGs di New York, 21 April 2015 dan Major Economies Forum (MEF) pada 24 April 2016. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sejumlah 20 (dua puluh) Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan menyatakan akan menghadiri acara tersebut termasuk Presiden Perancis H.E. Mr. Francois Hollande. Dalam pidato Korps Diplomatiknya Presiden Hollande menegaskan akan hadir untuk menjaga momentum Paris Agreement. Indonesia juga diharapkan

menjadi bagian dari negara-negara yang mengambil inisiatif awal dalam penandatanganan PA untuk menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan global tersebut, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Guna penyiapan substansi posisi Indonesia, maka pertemuan membahas 2 (dua) agenda utama yaitu: (a) Matriks task yang timbul dari Paris Agreement sebagai basis penyusunan Draft Awal Kertas Posisi DELRI. Pembahasan dilakukan melalui Diskusi Kelompok, yang terdiri dari Kelompok I – Elemen INDC dan Mitigasi, Kelompok II – Elemen Adaptasi dan Loss and Damage, Kelompok III – Elemen Finance, Kelompok IV – Elemen Capacity Building dan Teknologi, Kelompok V – gabungan dari Elemen Transparency dan elemen Global Stocktake, sekaligus elemen Compliance; (b) Draft Submisi yang akan disampaikan sebelum Pertemuan Bonn, terkait dengan isu: Technical Examination Process on Adaptation, Capacity Building and Article 6 of the Convention / Action for Climate Empowerment, Gender and Climate Change, and Issue relating to Agriculture.

Pertemuan tersebut telah menghasilkan diantaranya Draft Awal Kertas Posisi DELRI yang mencakup 6 (enam) elemen, Draft submisi Gender and Climate Change yang disepakati untuk dapat segera disampaikan ke Sekretariat UNFCCC, sedangkan Draft submisi TEP on Adaptation, Capacity Building, dan Agriculture yang masih perlu disempurnakan. Ditjen PPI merencanakan untuk Pertemuan-pertemuan lanjutan akan dilakukan sampai menjelang persidangan di Bonn bulan Mei 2016.

KOMITMEN INDONESIA UNTUK MENURUNKAN EMISI DUNIA DIPERTEGAS DI MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE

KOMITMEN INDONESIA UNTUK MENURUNKAN EMISI DUNIA DIPERTEGAS DI MARRAKECH CLIMATE CHANGE CONFERENCE

Pertemuan Negara Pihak UNFCCC yang ke-22 (COP 22) resmi dibuka hari ini, Senin, 7 November 2016 di Marakesh, Maroko. Rencananya pertemuan tersebut diselenggarakan dari tanggal 7-18 November 2016 dan berfokus kepada implemementasi Paris Agreement.

Dalam pembukaan COP 22 tersebut, Patricia Espinosa, selaku Executive Secretary UNFCCC menekankan beberapa poin penting : (1) Pendanaan Iklim, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan (predictability needs) pendanaan untuk kegiatan pembangunan rendah karbon dan memperkuat tingkat resiliensi terhadap perubahan iklim; (2) NDC, penerapannya harus terintegrasi ke dalam pembangunan nasional di masing-masing negara; (3) Peningkatan Kapasitas, diharapkan negara-negara berkembang secara progresif untuk meningkatkan kapasitasnya dalam isu-isu perubahan iklim; (4) Transfer Teknologi, negara-negara maju ditekankan melakukan berbagi teknologi dan inovasi untuk optimalisasi capaian perubahan iklim, (5) Perkembangan isu terkait loss and damage; (6) Keterlibatan Non Party Actors, partisipasi dan keberpihakan semua pihak dalam pengendalian perubahan iklim di masing-masing negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam berbagai kesempatan mengingatkan, pentingnya kerjasama antara negara untuk merealisasikan Persetujuan Paris (Paris Agreement). “Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan,”

Untuk mencapai target dari Persetujuan Paris tersebut, setiap negara harus berkontribusi dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dituangkan dalam dokumen Kontribusi Secara Nasional (NDC). Selain itu juga, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Menteri Siti menyatakan bahwa Ratifikasi dan NDC ini merupakan kerjasama yang baik antara lembaga terkait di nasional termasuk DPR dan Kementerian dan Lembaga serta berbagai pihak. Ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama dan gerakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK, Nur Masripatin menjelaskan bahwa dalam NDC tersebut, masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun Internasional dapat memperoleh gambaran tentang upaya penurunan emisi per-sektor dan bagaimana Indonesia menjalankan program adaptasi dalam konteks pembangunan rendah emisi dan berketangguhan iklim.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484

SIARAN PERS

Nomor : SP. 131 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Indonesia Memberi Penekanan, Pelaporan Adaptasi Tidak Akan Menambah Beban Baru

Marakesh, Maroko, Biro Humas KLHK, 20 November 2016:

Dalam persidangan COP, negara berkembang selalu menekankan pentingnya perlakuan yang adil (*equity, balance*) antara mitigasi dan adaptasi. Salah satu agenda yang menjadi pembahasan pada bagian adaptasi adalah *Adaptation Communication* atau Komunikasi Adaptasi. Komunikasi adaptasi merupakan pelaporan kegiatan adaptasi di setiap negara. Saat ini masih dibahas hal-hal apa saja yang akan dikomunikasikan di dalam kegiatan adaptasi. Bagi Indonesia, mengkomunikasikan adaptasi ini sangat penting karena menyangkut memperoleh pengakuan (rekognisi) aksi-aksi adaptasi yang dilakukan Indonesia sebagai kontribusi dari negara berkembang dalam aksi perubahan iklim global (*global climate action*) serta tujuan global sesuai dengan Pasal 7.3 *Paris Agreement*.

Selain itu komunikasi adaptasi dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi kontribusi dari aksi adaptasi dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kapasitas melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Komunikasi adaptasi termasuk dalam mandat Paris Agreement yang tercatat pada pasal 7.

Dalam pelaksanaan COP22, komunikasi adaptasi ini dibahas pada persidangan APA agenda poin ke-4. Agenda tersebut membahas empat hal termasuk tujuan (*purpose*), elemen (*element*), alat/kendaraan (*Vehicle*), dan keterkaitan (*interlinkage*) dari komunikasi adaptasi. Pembahasan tujuan meliputi tujuan dan mandat penyusunan strategi komunikasi, sedangkan "elemen" membahas tentang isi yang akan dikomunikasikan di dalam pelaporan. Menurut Sri Tantri Direktur Adaptasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-KLHK selaku pimpinan negosiasi bidang adaptasi, "Negosiasi penentuan tujuan dan elemen terkait rencana program adaptasi di setiap negara sangat ketat". Sri Tantri menerangkan hal ini terjadi karena bagi negara berkembang komunikasi adaptasi tidak saja sebagai instrumen penyampaian rekognisi upaya-upaya adaptasi yang telah dilaksanakan oleh negara berkembang tersebut, serta kontribusinya terhadap tujuan global, namun komunikasi adaptasi juga harus memberikan gambaran untuk mengetahui sejauh mana rentang (*gap*) dan kebutuhan negara dalam mencapai ketahanan terhadap perubahan iklim tanpa menambah beban baru.

Lebih lanjut berkaitan dengan alat (*vehicle*), pembahasan ini menyangkut jalur komunikasi apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan komunikasi adaptasi ini. Alat atau instrumen yang saat ini tersedia adalah Komunikasi Nasional (*National Communication*), Rencana Adaptasi Nasional (*National Adaptation Plan*), Kontribusi Penurunan Emisi Nasional (*Nationally Determined Contribution*) atau pelaporan lainnya. Sedangkan bagaimana keterkaitan (*interlinkage*) komunikasi adaptasi dengan transparansi dan pelaporan global- secara kolektif (*global stocktake*), merupakan pembahasan selanjutnya dari beberapa hal yang dibahas dalam komunikasi adaptasi.

Di dalam pembahasan sempat disampaikan perlu tidaknya perbedaan penyampaian dari konten komunikasi adaptasi antara negara berkembang dan negara maju, salah satu usulan yang membedakan untuk negara maju adalah perlu disampaikan dukungan apa saja yang sudah diberikan berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim.

Sri Tantri, mewakili Indonesia menyampaikan intervensi Indonesia agar komunikasi adaptasi ini juga turut mempertimbangkan fleksibilitas dan perbaikan dari waktu ke waktu. Indonesia juga menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara adaptasi komunikasi dan transparansi kerangka kerja, serta pelaporan global (secara kolektif). Tantri juga menyatakan, bahwa komunikasi adaptasi harus berisi prioritas, rencana aksi dan kebutuhan yang diperlukan serta dukungan yang sudah diterima.

Selain itu Indonesia juga menyampaikan perkembangan dari upaya yang telah dilakukan dari program adaptasi sangat penting untuk dikomunikasikan selain menyampaikan rentang dan kebutuhan terkait dengan implementasi dari aksi adaptasi perubahan iklim termasuk indikator untuk memantau dan evaluasi.

Terkait dengan alat atau instrument pelaporan, Indonesia tidak menginginkan adanya bentuk laporan yang baru, dan memandang bahwa alat yang sudah ada juga sudah cukup untuk digunakan. Selanjutnya, Dr. Nur Masripatin selaku Ketua Negositor Delegasi Indonesia, menyampaikan bahwa usulan Indonesia ini sangat penting dan sejalan dengan pergeseran perlakuan adaptasi yang semula dipandang sebagai isu nasional atau lokal, namun sekarang telah menjadi isu global seperti dimandatkan di Persetujuan Paris. Dengan pergeseran tersebut, komunikasi adaptasi menjadi penting, dan karena saat ini masih mencari bentuknya, maka pedoman komunikasi adaptasi harus memungkinkan semua negara dengan berbagai kondisinya masing-masing, baik kapasitas, serta kapabilitasnya sehingga dapat memenuhi apa yang dimandatkan.

Dr. Nur Masripatin melanjutkan bahwa informasi yang dikomunikasikan juga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan di tingkat global. Ia juga

menekankan bahwa pelaporan ini terkait dengan *public registry* yang sangat menekankan pada metodologi yang dapat dibandingkan (*comparable*) dan juga transparan.

* * *

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387

Informasi selengkapnya di:

www.ppid.menlhk.go.id

Twitter: @KementerianLHK

Facebook: Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : 021-5705099, 5730118-9 Faximile 5710484

SIARAN PERS

Nomor : SP. 125 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Pernyataan Indonesia di Segmen Tingkat Tinggi COP 2, Tentang Kerangka Konvensi Perubahan Iklim

- **Sesi ke Dua Belas COP Sebagai Pertemuan Negara-negara yang Termaktub di Dalam Pertemuan Negara-negara pada Pertemuan Protokol Kyoto dan Pertemuan Pertama Persetujuan Paris**

Marrakech, Biro Humas Kementerian LHK, Kamis, 17 November 2016: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada yang Mulia Raja Mohammed VI dan rakyat kerajaan Maroko yang menjadi tuan rumah dari konferensi COP 22 ini, dan kepada sekretariat UNFCCC yang sudah menyelenggarakan acara ini.

Menteri LHK juga mengucapkan selamat kepada seluruh anggota atas masuknya Persetujuan Paris pada tanggal 4 November 2016. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris pada tanggal 31 Oktober 2016 dan mengirimkan NDC pertama pada tanggal 6 November 2016.

Seperti yang sudah dimandatkan oleh konstitusi Indonesia untuk melindungi hak semua warga negara untuk bermartabat, memiliki kehidupan yang layak, aman dan lingkungan yang sehat, maka kami berkomitmen untuk meningkatkan aksi nyata pra 2020 dan melaksanakan komitmen kami pasca 2020.

Indonesia, telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti:

1. Menegakkan moratorium konversi hutan alam primer;
2. Meninjau lisensi yang ada di lahan gambut;
3. Memulihkan lahan gambut yang rusak dan ekosistemnya;
4. Mengalokasikan 12,7 juta Ha untuk program kehutanan sosial.

Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan termasuk para ilmuwan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. NDC kami berisikan banyak komitmen penting, termasuk:

1. Dalam bidang pertanahan: pengurangan emisi dari degradasi hutan, pengelolaan hutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon (REDD+);
2. Di sektor energi: pengembangan sumber energi bersih dan target ambisius tentang kebijakan energi campuran, penggunaan energi baru dan terbarukan minimal 23% pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050, serta penggunaan batubara minimal 30% di 2025 dan 25% pada tahun 2050.

NDC Indonesia juga menekankan perlunya strategi adaptasi perubahan iklim dan mitigasi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lokasi yang unik. Transparansi penegak hukum, dan kepatuhan tetap menjadi dasar bagi kesuksesan pelaksanaan dari komitmen kami.

Dengan demikian, kami telah menetapkan sistem terpadu yang di beri nama Sistem Registri Nasional, sebagai instrumen nasional lembaga keuangan, dan pendanaan. Indonesia juga percaya bahwa di luar dimensi sektoral, nilai-nilai moral dan etika serta dimensi sosial memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan peningkatan ketahanan nasional.

Akhirnya pandangan Indonesia adalah bahwa penyusunan buku aturan penerapan Persetujuan Paris merupakan hal penting bagi semua negara untuk menjaga keseimbangan pemahaman dalam upaya mencegah negosiasi ulang Persetujuan Paris.

* * *

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387

Informasi selengkapnya di:

www.ppid.menlhk.go.id

Twitter: @KementerianLHK

Facebook: Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia menyampaikan keseriusan dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada COP 22

17 NOV 2016

Nomor : SP. 128 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016

Maroko, Biro Humas Kementerian LHK, 17 November 2016: Dalam facilitative dialogue tentang "Ambition" dalam upaya menurunkan emisi bagian II (tingkat menteri), Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kembali diundang untuk berbicara tentang beberapa hal terkait progress di dalam negeri, potensi kerjasama global dan ekspektasi kepada masyarakat global. Pada pertemuan ministerial policy level tentang peningkatan upaya penurunan emisi (dalam Bahasa negosiasi level of ambition) pada COP 22, Menteri Lingkungan Hidup sebagai head of delegation menyampaikan pandangan Indonesia. Sebagai salah satu panelis bersama Dirjen European Union, Joint Secretary on Climate Change India dan Chief Negotiator Kanada, menyampaikan bahwa negara-negara yang meratifikasi Kyoto Protocol dan Doha amendment harus terdepan memberi contoh penurunan emisi domestiknya, sedangkan negara maju dan berkembang lainnya menjalankan mandate dari Bali Action Plan.

Siti menjelaskan sebagai negara berkembang Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sector kehutanan. Sedangkan untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai 41% dari Business as usual dengan baseline 2,87 Gton CO₂e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi.

Siti lebih jauh menjelaskan mengenai dua sector utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu sektor energi dan lahan. Untuk energi, Indonesia akan menggunakan energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya 31% di tahun 2050 dan pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan menggunakan teknologi bersih. Sedangkan pada sektor lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton CO₂e per tahun, lanjut Siti.

Siti juga menjelaskan tentang dana domestik dalam mitigasi dari periode 2007-2014 sebesar 17,48 Miliar USD untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi dan pendukungnya, telah merencanakan pendanaan iklim untuk periode 2015 -2019 sebagai bagian dari pendanaan pembangunan nasional sebanyak 55,01 miliar USD. Sedangkan pendanaan untuk REDD+ sedang dalam tahap finalisasi instrumen pendanaannya.

Kegiatan panel ministerial level ini merupakan bagian dari program facilitative dialogue bagian II. Kegiatan facilitative dialogue ini merupakan mandate dari Paris yang pada dasarnya di desain untuk melihat perkembangan persiapan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi yang telah disebutkan di dalam Nationally Determined Contribution masing-masing negara. Pada COP 22 ini, diadakan dua sesi, sedangkan COP 24 tahun 2018 mendatang kembali akan digelar dengan dua sesi yang lain. Pada kesempatan pertama yang dilaksanakan pada minggu pertama COP 22, Nur Masripatin mengkomunikasikan inisiatif nasional RAN/RAD GRK, NAMA serta progress REDD+.

***Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387

Indonesia mendapat Perhatian dalam Pembahasan Facilitative Dialogue to enhance Ambition and Effort

Indonesia mendapat Perhatian dalam Pembahasan “Facilitative Dialogue to enhance Ambition and Effort”

Di tengah-tengah kesibukan negosiasi, Indonesia mendapat undangan untuk berbicara dalam salah satu “mandated event” UNFCCC tentang “Facilitative Dialogue to enhance ambition and support”. Di bagian I (level chief negotiator), Indonesia diwakili oleh Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekaligus sebagai National Focal Point-UNFCCC. Bagian kedua (tingkat menteri), Indonesia diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Facilitative dialogue bagian I diselenggarakan Tanggal 11 Noveber 2016. Pada bagian ini pembahasan difokuskan pada progress dan aksi mitigasi pre 2020 sesuai dengan Decision 1/CP.19, bahwa negara berkembang telah mengkomunikasikan aksi implementasi nationally appropriate mitigation action (NAMA) yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh teknologi, keuangan dan peningkatan kapasitas, perlu mengkomunikasikan progressnya. Isi dari facilitative dialog yang pertama ini termasuk mengidentifikasi peluang-peluang yang relevan untuk meningkatkan penyediaan dukungan tersebut.

Dalam paparannya di dialogue pertama di Maroko, Nur Masripatin, national focal point Indonesia untuk UNFCC menjelaskan pokok-pokok paparannya. Ia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengalokasi pendanaan pemerintah bagi penanganan perubahan iklim. Lebih lanjut Nur menyampaikan bahwa berdasarkan data Bappenas, Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar 17 Miliar USD pada periode 2007 – 2014 untuk program adaptasi dan mitigasi dan pendukungnya. Selain itu Ibu Nur juga menyampaikan beberapa inisitif NAMA seperti: *sustainable urban transport, smart city, NAMA in cement industries*, namun belum memperoleh dukungan pendanaan dari NAMA Facility.

Sebagai negara “Tropical Forest”, secara khusus Nur Masripatin menyampaikan peran penting dan persiapan implementasi REDD+ yang sudah dilaksanakan termasuk pengembangan strategy nasional, Forest reference emission level,

National forest monitoring system dan Measuring, reporting and verification, system information on safeguard dan instrument pendanaan. Selain itu reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, mengatasi penyebab deforestasi dan kerusakan hutan, pelaksanaan demonstration activities dan persiapan result based payment. Sebanyak 1,2 Milliar USD komitmen untuk mendukung masa persiapan dan transisi ke result based payment untuk Indonesia melalui berbagai channel dan untuk berbagai penggunaannya. Saat ini Indonesia menfasiliasi instrument pendanaan untuk REDD+ sebagai bagian dari regulasi pemerintah terkait dengan "Pendanaan Lingkungan". Ibu Nur menyampaikan melalui program REDD+, Indonesia berpotensi menurunkan emisi sampai 0,8 Giga Ton per tahun sampai tahun 2020.

Inisiatif-inisiatif terkait pengendalian perubahan iklim dan kebijakan yang menyokongnya di dalam negeri perlu ditingkatkan dokumentasinya. Nur Masripatin menyampaikan pekerjaan rumah bagi negosiator adalah mensosialisasikan hasil COP22 ke masing-masing kementerian dan lembaga agar hasil pembahasan terkait modalitas, prosedur dan guidance pelaksanaan Perjanjian Paris terutama terkait dengan inisiatif-inisiatif tersebut dalam dilaksanakan secara optimal. Selain memudahkan kita dalam *sharing lesson learned* juga sangat membantu dalam menyusun laporan-laporan pelaksanaan Perjanjian Paris dan konvensi PBB tentang Perubahan Iklim seperti national communication, biennial update report, adaptation communication, lanjut Nur.

Indonesia Memperoleh Pujian pada Peluncuran SRN di COP 22.

Indonesia Memperoleh Pujian pada Peluncuran SRN di COP 22.

Maroko, 16 November 2016

Hal ini disampaikan oleh perwakilan tiga negara pembahas dari tiga benua yaitu Afrika selatan dari benua Afrika, Peru dari benua Amerika dan Eurpian union pada acara peluncuran Sistem Registrasi Nasional (SRN) di Pavillium Indonesia. Ketiga perwakilan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara berkembang yang terdepan dalam penyusunan (SRN). Registrasi nasional ini mendukung mandate Paris berupa transparansi terhadap aksi dan dukungan peleksanaan pengendalian perubahan iklim. Penyusunan SRN ini merupakan wujud pelaksanaan transparency framework di masing-masing negara berupa informasi tentang aksi-aksi mitigasi dan adaptasi serta dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang telah diterima..

Belinda Arunawarti mewakili tim penyusun SRN dari Ditjen Pengendalian perubahan Iklim KemenLHK menyampaikan konsep serta operasionalisasinya pada skala nasional. SRN Pengendalian Perubahan Iklim (selanjutnya disebut SRN-Pengendalian Perubahan Iklim) merupakan rumah pengelolaan data dan informasi terkait kegiatan maupun sumber daya yang mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Tujuan dari SRN ini adalah mendata aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia; pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia; penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi serta capaiannya, serta menghindari penghitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity, transparency* dan *understanding (CTU)*. Isi dari SRN ini

Untuk kemajuan dari SRN ini, beberapa tantangan dan masukan kepada tim SRN. Salah satu masukan yang sangat penting terkait merigestrasi dukungan pendanaan. Salah satu peserta menyebutkan hasil studinya tentang pendanaan

iklim di Indonesia dengan tiga sumber dengan perbedaan masing-masing data yang sangat beragam. Para penanggap terutama dari Afrika Selatan juga mengingatkan bahwa setiap negara akan memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda-beda dalam mengumpulkan data-data.

Dalam pernyataan peluncuran, Dr Nur Masripantin menyampaikan bahwa pembangunan SRN di Indonesia adalah bagian dari “self determination” dan “differentiation” yang diterjemahkan ke dalam national context dan dicerminkan dalam NDC. SRN juga bagian dari penyediaan akses public berbasis web atas informasi terkait aksi adaptasi/mitigasi perubahan iklim serta pendukungnya (pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas). Disamping itu juga sebagai penguatan data based system yang telah ada sebagai pengambilan keputusan. Seperti halnya dengan system-sistem lainnya, SRN akan terus dikembangkan dan dikomunikasikan dengan masyarakat global sebagai bagian komitmen dibawah UNFCCC dan Perjanjian Paris untuk berbagai knowledge dan pengalaman dengan negara lain. Sebagai catatan untuk memperoleh data dari semua aksi dan dukungan tantangan berikutnya, harus melibatkan semua kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh data dan informasi yang masuk melalui SRN selanjutnya akan menjalani proses validasi dan verifikasi data oleh Tim Sekretariat SRN Pengendalian Perubahan Iklim - KLHK. Indonesia memiliki basis data yang dapat digunakan untuk pelaporan nasional ke Sekretariat UNFCCC dalam bentuk *Biennial Update Report* (BUR) dan National Communication.

PRESS RELEASE - PERDAGANGAN KARBON

“Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020”?

Paris Agreement yang telah diadopsi pada COP 21 UNFCCC pada bulan Desember 2015 telah menandai babak baru dalam penanganan perubahan iklim. Para negara Pihak berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 20Celcius. Untuk mengimplementasikan komitmen dalam mengendalikan kenaikan suhu global tersebut, negara Pihak dapat bekerjasama satu sama lain dalam memenuhi penurunan emisi mereka sebagaimana diatur dalam Artikel 6 Paris Agreement. Kerjasama antar negara tersebut dapat dilakukan melalui perdagangan penurunan emisi antar negara. Paris Agreement tidak menyebutkan secara eksplisit tentang mekanisme pasar atau pasar karbon dalam perjanjian, akan tetapi memungkinkan negara Pihak untuk mengejar "co-operative approaches" dan secara sukarela menggunakan "international transferred mitigation outcomes (ITMOs)" untuk membantu memenuhi target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Artikel 6 Paris Agreement menetapkan platform perdagangan karbon baru yang sentralistik, Sustainable Development Mechanism. Pengaturan detail mengenai Sustainable Development Mechanism akan dibahas pada COP 22 UNFCCC di Marrakesh. Mekanisme ini memungkinkan sektor publik dan swasta berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK. Negara-negara harus menyetujui aturan perhitungan yang robush dan tidak double counting dalam pengurangan emisi GRK.

Sebelum Paris Agreement diadopsi, perdagangan karbon telah diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih) yang pengaturannya berada dibawah Protokol Kyoto dan Joint Credit Mechanism (JCM). Clean Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme yang dapat dilakukan antara negara Annex I dan negara Non-Annex I dengan "offset" (pihak pembeli memperoleh kredit Certified Emission Reduction/CER dari proyek CDM). Sementara JCM merupakan mekanisme perdagangan karbon bilateral, termasuk aspek transfer teknologinya.

JCM tidak hanya semata merupakan perdagangan karbon tetapi merupakan investasi hijau dan pembangunan rendah emisi.

Indonesia, sebagai negara Pihak pada UNFCCC, telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK 29% dari skenario emisi GRK secara BAU, dimana pada tahun 2030 emisi GRK diproyeksikan sekitar 2.881 GtCO₂e. Dengan terus dibukanya peluang perdagangan karbon global sebagaimana ditetapkan pada Paris Agreement, maka pemerintah Indonesia perlu mengkaji peluang pasar ke depan dan offset yang aman bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon dan dalam waktu yang sama memenuhi komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global memenuhi target penurunan emisi GRK. Untuk itu, guna melihat implikasi perdagangan karbon terhadap pemenuhan komitmen Indonesia pasca 2020, perlu dilakukan pemetaan data dan informasi perdagangan karbon saat ini serta mengidentifikasi potensi dan tantangannya, baik pada tingkat nasional dan internasional melalui Workshop Series “Perdagangan Karbon dan Implikasinya terhadap Komitmen Indonesia Pasca 2020”, dimana workshop series I telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2016 di Jakarta. Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu Kementerian/Lembaga, NGO, pihak swasta, peneliti dan akademisi. Workshop yang dibuka oleh Dr. Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersebut membahas mengenai “Updating Perdagangan Karbon dan Pendanaan Iklim Global” dan “Potensi Perdagangan Karbon di Indonesia” dengan melibatkan narasumber dari World Bank, Kedutaan Besar New Zeland, Institute for Essential Services Reform, perwakilan GEF Focal Point, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Sekretariat Joint Credit Mechanism (JCM) Indonesia dan Yayasan Mitra Hijau Indonesia.

Pada tahun 2015, tercatat nilai perdagangan karbon global sekitar US\$ 50 milyar, dimana 70% dari total tersebut dihasilkan dari Emission Trading System dan 30% dihasilkan dari Carbon Tax. Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral. Proyek CDM yang telah mendapat endorsement DNA CDM Indonesia sebanyak 215 proyek dan yang mendapat CER sebanyak 37 proyek. Proyek CDM telah menghasilkan penurunan emisi GRK sekitar 10.097,175 ton CO₂e (offset). Sementara proyek bilateral JCM

yang telah diimplementasikan di Indonesia sebanyak 106 proyek dengan menurunkan sekitar 329,483 ton CO₂e. Hasil penurunan emisi GRK pada proyek bilateral JCM dapat dihitung sebagai capaian penurunan emisi GRK yang terbagi antara pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang yang memiliki teknologi dan pihak swasta Indonesia yang mengadopsi teknologi. Untuk itu, proyek bilateral JCM merupakan mekanisme yang dapat mendukung pencapaian komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK sebagaimana dituangkan dalam INDC Indonesia, khususnya dengan menggunakan dukungan internasional apabila dirancang dengan hati-hati. Sementara proyek CDM hanya dapat diperhitungkan sebagai capaian penurunan emisi GRK oleh pembeli.

Skema Karbon Nusantara (SKN) merupakan salah satu alternative mekanisme yang dapat menjadi alat bantu kebijakan dalam penurunan emisi GRK. SKN memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam penurunan emisi GRK. Kredit karbon dari SKN dapat digunakan untuk meng-offset/kompensasi emisi GRK pembeli/pengguna. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang terlibat dalam SKN, baik kepada pihak penyedia karbon ataupun pembeli karbon. Opsi lain yang dapat dikembangkan adalah secondary market dan sistem verifikasinya untuk karbon guna menciptakan permintaan dengan membuka peluang kepada pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia, untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan emisi GRK. Dalam hal pemerintah Indonesia mampu membeli karbon dari pihak tersebut, maka dapat dihitung sebagai kontribusi dalam komitmen pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK 29%. Untuk mendorong pasar karbon domestik, Pemerintah Indonesia perlu membuat instrument carbon pricing yang menggabungkan sistem cap and trade dan carbon tax.

Pada prinsipnya untuk mengembangkan perdagangan karbon perlu mempertimbangkan opsi-opsi yang aman bagi Indonesia mengingat pasca 2020 telah memiliki komitmen yang mengikat.